

HAKIKAT PERANG DALAM ISLAM (STUDI LIVING HADIS QITĀL)

ANDI RAFIDA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

andirafida10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk mengkaji hadis perang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perang memiliki dua arti, yaitu; perang fisik dan non fisik. Perang fisik terbagi menjadi dua yaitu; Perang/ Jihad Mubada'ah dan Perang/ Jihad Dafa'. Perang Mubada'ah tidak dibenarkan dalam islam karena seluruh manusia saat ini hidup bersaudara sebagai sesama manusia. Tidak ada label muslim maupun kafir dalam urusan muamalah / interaksi sosial. Adapun perang yang bertujuan untuk bertahan dari serangan musuh, diperbolehkan untuk menjaga martabat diri maupun agama. Manusia yang diizinkan untuk diperangi adalah orang kafir yang menyerang islam. Serta peperangan yang diizinkan adalah peperangan yang bertujuan untuk bertahan dan membela diri saat diserang oleh musuh.

Kata Kunci: Hadis, Islam, Perang, Qitāl.

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang perang selalu menjadi tema yang menarik untuk didiskusikan. Bukan saja karena terminologi ini sangat terbuka untuk ditafsirkan sehingga melahirkan multitafsir, -diantaranya pemahaman tentang perang yang sudah marak di kalangan umum- tetapi ideologi perang yang diyakini umat islam yang menjadi landasan tersendiri dalam memahami perang itu sendiri.

Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dalam banyak hadisnya mengajarkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk berperang di jalan Allah. Hadis-hadis yang memotivasi dan menganjurkan umat manusia terhadap perang pun banyak dan bahkan menjadi hadis pamungkas bahkan kebanggaan bagi sebagian kalangan. Ada yang mengartikannya secara tekstual maupun kontekstual.

Namun jika kita melihat fenomena yang terjadi, masih banyak kalangan yang mengartikan hadis tentang perang ini secara tekstual. Padahal nas agama mengenai perang tidak terlepas dari konteks atau sebab diturunkannya nas tersebut. Namun, sebagian orang hanya terfokus kepada teks nya kendati konteks nya.

Sahih Bukhāri merupakan kitab hadis paling sahih. Bahkan kitab ini dijuluki sebagai kitab yang paling sahih atau sempurna setelah Al-Quran. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al Bukhāri mengerahkan usaha dan tenaganya untuk mengumpulkan dan menulis kitab tersebut. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dalam kitabnya tersebut adalah hadis Perang (Qitāl) yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْنَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (صحيح البخاري).¹

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Al Musnadi dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Rauh Al Harami bin Umarah berkata: telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Waqid bin Muhammad berkata: aku mendengar bapakku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi: tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah

¹ Ahmad Ali bin Hajar Al-'Asqolani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari*, vol. 1 (Maktabah Salafiyah, n.d.), 75.

*memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah."*²

Hadis dengan redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh beberapa imam dalam sahihnya yang berbeda-beda, yaitu; Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad, Sunan Dar Quthni, Sunan Ibnu Hibban, dan Musnad Imam Syafii. Hal ini menunjukkan bahwa hadis ini merupakan hadis yang masyhur dan terkenal. Masyhur di kalangan perawi hadis maupun di kalangan masyarakat umum. Sebelum membahas matan hadis -yang mana ia merupakan objek inti artikel ini- perlu membahas sanad hadis terlebih dahulu.

PEMBAHASAN

Kritik Sanad

Hadis ini diriwayatkan oleh 6 perawi sebelum sampai ke Imam Bukhāri . Adapun komentar ulama terhadap perawinya adalah:

1. Abdullah bin 'Umar bin Al-Khaththab bin Nufail

Kunyah beliau adalah Abu 'Abdur Rahman, Nasabnya Al 'Adawy Al-Quraisyiy. Ia dari kalangan sahabat. Lahir di Madinah dan wafat di Marur Rawdz. Menurut Ibnu Hajar al-Atsqalani dan Adz-Dzahabi dalam mengomentarnya: ia termasuk sahabat. Dan seluruh sahabat 'udul yaitu dapat dipercaya.³

2. Muhammad bin Zaid bin 'Abdullah bin 'Umar bin Al-Khaththab

Nasabnya adalah Al 'Adawy Al Quraisyiy, ia dari kalangan Tabi'in biasa, hidup di Madinah. Komentar Abu Zur'ah dan Ibnu Hajar al-'Atsqalani terhadapnya adalah ia termasuk Tsiqoh. Ibnu Hibban menyebutkan ia termasuk ats tsiqaat.⁴

² Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dalam Sahih Bukhāri, Kitab Iman Bab "Maka jika mereka bertaubat, menegakkan salat dan membayar zakat, maka berilah kebebasan pada mereka untuk berjalan". Dalam kitab Fathul Bari, hadis ini merupakan hadis ke 25.

³ Nughazi Media, "HadisSoft," H 1440, <https://gethadith.web.app/> © Haditssoft 4.0 : Aplikasi Kitab Hadits 14 Imam Sumber: <https://www.nughazimedia.com/2021/08/haditssoft-40-aplikasi-kitab-hadits-14.html>.

⁴ Ibid.

3. Waqid bin Muhammad bin Zaid bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al Khaththab

Nasabnya adalah Al-‘Adawy al-Quraisyiy. Ia dari kalangan Tabiin biasa. Hidup di Madinah. Ibnu Hibbah menyebutkan ia termasuk dalam ats-tsiqat. Yahya bin Ma’in, Ibnu Hajar al-‘Atsqani, Ahmad bin Hanbal, Adz-Dzahabi, Abu Hatim, dan Abu Daud mengatakan bahwa beliau Tsiqah.⁵

4. Syu’bah bin Al-Hajjaj bin Al-Warad

Kunyahnya adalah Abu Bitstham, nasabnya Al-Azdy Al-Wasitiy. Ia dari Tabi’in kalangan tua. Hidup dan wafat di Basrah pada tahun 160 H. komentar ulama tentangnya adalah; Al-‘Ajli: tsiqah tsabat. Ibnu Sa’d: tsiqah ma’mun. Abu Daud: tidak ada seorangpun yang lebih baik hadisnya dari padanya. Ats Tsauri: amirul mukminin fil hadits. Ibnu Hajar Al-Atsqalani: tsiqoh hafidz. Adz Dzahabi: tsabat hujjah.⁶

5. Haramiy bin ‘Imarah bin Abi Hafshah

Kunyahnya adalah Abu Rauh. Ia dari Tabiut Tabi’in kalangan biasa. Hidup di Bashrah. Wafat pada tahun 201 H. Komentar Yahya bin Ma’in tentangnya adalah Shaduuq, sedangkan Al ‘Uqaili menyebutkannya dalam ‘adl dluafa. Komentar Ibnu Hajar Al-Atsqalani adalah ia shaduuq yuham. Menurut Adz Dzahabi adalah tsiqah.⁷

6. Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdullah bin Ja’far bin Al Yaman

Kunyahnya adalah Abu Ja’far. Laqob belia Al-Musnady. Nasabnya Al-Ju’fy. Ia dari Tabi’ul Atba’ kalangan tua. Hidup dan wafat di Bukhara pada tahun 229 H. menurut Abu Hatim ia Shaduuq, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Ats Tsiqaat. Komentar Ibnu Hajar ia tsiqah hafidz, sedangkan menurut Adz-Dzahabi ia Hafidz.⁸

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

7. Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhāri

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhāri . Lahir di Bukhara 13 Syawal 194 H. wafat di Khartank 1 Syawal 256 H. Beliau adalah ahli hadis yang termasyhur di antara para ahli hadis sejak dulu hingga kini. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amīrul Mukminīn fī al-Hadis (pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu hadis). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.⁹

Berdasarkan hasil kritik para ulama hadis terhadap perawi hadis ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua perawi dari jalur sanad Al-Bukhāri -khususnya hadis ini- bersifat adil dan ḍābit yakni para perawinya bersifat thiqah.

Hadis ini bebas dari shudhudh dan 'illah. Setelah dilakukan sebuah penelitian hadis tentang jihad di dalam kitab sahih Bukhāri dengan hadis serupa yang ada di kitab-kitab hadis lain sebagaimana tertera di atas, tidak ditemukan hal yang bertentangan antara hadis yang satu dengan yang lain.¹⁰

Setelah ditelusuri secara mendalam hadis riwayat Imam Bukhāri tidak terdapat 'illah, karena tidak ditemukan perawinya gugur pada tingkatan tabi'in atau sahabat. Alasan tidak ditemukan 'illah karena para kritikus hadis telah melakukan terang-terangan dari awal menyebut status para perawinya, meskipun ada yang menilai shadūq pada perawi Abdullah bin Muhammad bin 'Abdullah bin Ja'far bin Al Yaman tetapi terdapat para ulama seperti Ibn Hajar Al-'Asqalani yang menilainya tsiqah, hāfīz. Dengan demikian jalur sanad dari Imam Bukhāri tidak mengandung syāz atau terhindar dari kejanggalan.¹¹

Macam-macam Non Muslim/Kafir dalam Islam

Di antara kaum Muslimin, ada yang bersikap berlebihan membenci non Muslim hingga mengganggu mereka bahkan meneror mereka. Sebagian lagi bersikap bermudah-

⁹ "Muhammad bin Ismail al-Bukhari," *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 24, 2022, accessed December 4, 2022,

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muhammad_bin_Ismail_al-Bukhari&oldid=22085993.

¹⁰ Kamaluddin, "Hadis Tentang Jihad Perspektif Hizbut Tahrir" (UINSA, 2022), 79,

http://digilib.uinsby.ac.id/53518/2/Kamaludin_F02819255.pdf.

¹¹ Ibid., 80.

mudahan, hingga berkasih-sayang dan loyal kepada mereka. Adapun sikap yang adil adalah pertengahan di antara mereka. Dalam ajaran Islam, Allah dan Rasul-Nya membedakan orang-orang non Muslim menjadi beberapa kelompok, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, sebagai berikut:

1. Kafir Harbi atau Kafir Muharib; yaitu orang kafir yang berada dalam peperangan dan permusuhan terhadap kaum muslimin.
2. Kafir Dzimmi; yaitu orang kafir yang hidup di tengah kaum muslimin di bawah pemerintah muslim dan mereka membayar jizyah setiap tahun.
3. Kafir Mu'ahhad; yaitu orang kafir yang sedang berada dalam perjanjian dengan kaum muslimin dalam jangka waktu tertentu.
4. Kafir Musta'man; yaitu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum muslimin.¹²

Berangkat dari pembagian non muslim/kafir di atas, penulis mencoba meneliti kembali siapa sebenarnya objek perang dalam hadis di atas. Agar lebih memudahkan, penulis membagi kafir menjadi 2 kategori, yaitu kafir muharib dan dzimmi. Adapun kafir mu'ahhad dan musta'man masuk ke dalam kategori kedua yaitu kafir dzimmi karena tiga golongan ini termauk aman dan tidak memusuhi orang-orang muslim.

Analisis kata الناس dalam Hadis

Secara tekstual, الناس berarti manusia. Banyak yang menganggap bahwa yang dimaksud dengan الناس dalam hadis tersebut adalah mencakup seluruh manusia yang kafir, sehingga makna hadis menjadi perintah untuk memerangi seluruh orang kafir sampai mereka masuk islam. Hal ini sebagaimana yang dipahami oleh Hizb Tahrir dalam web resminya¹³ hadis ini merupakan dalil bahwa jihad merupakan fardu bagi seluruh muslim. Jihad yang dimaksud adalah memerangi orang kafir sampai ia masuk Islam.

¹² H Darwis Muhdina, "7. Non Muslim dalam Al-Quran" (2015): 1–2.

¹³ "الجهاد مسؤولية الأمة، وفي تركه ذلها،" المكتب الإسلامي لحزب التحرير، March 7, 2021, accessed April 12, 2022, <https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/74077.html>.

Memahami makna *الناس* harus merujuk kepada pemahaman Bahasa arab dimana dengan Bahasa inilah Al-Quran dan Hadis diturunkan. Di dalam Al-Quran ketika disebutkan kata *an-nâs*, maka yang dimaksud adalah sebagian manusia, baik dalam jumlah kecil, maupun dalam jumlah besar.

Dalam surat Al-Hajj: 27, Allah ﷻ berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ .

*Dan berserulah kepada an-nâs (manusia) untuk mengerjakan haji.*¹⁴

Yang dimaksud dengan *الناس* (manusia) dalam ayat di atas adalah orang-orang muslim saja. Orang kafir tidaklah diizinkan untuk melakukan haji. Ini merupakan satu contoh penggunaan kata umum yaitu *الناس* tetapi yang diinginkan hanya sebagian manusia saja.

Muhammad Al Gazali dalam bukunya 'Ilal wa Adwiyah memasukkan hadis ini ke dalam kategori hadis maz}lum, yaitu hadis yang di kerap kali ditafsirkan tidak sesuai dengan makna yang semestinya. Pada kalimat *أمرت أن أقاتل الناس*, kata *الناس* sudah terpatrit di fikiran orang-orang bahwa maknanya adalah seluruh manusia. Ini adalah hal yang salah Karena ulama sepakat bahwa hadis tersebut tidak mencakup ahli kitab dari kalangan yahudi dan nasrani.¹⁵

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kata *an-nâs* termasuk kata yang 'ām atau umum tetapi makna yang diinginkan adalah makna khusus yaitu orang-orang musyrik, bukan ahli kitab.¹⁶ Dalil dari sanggahan ini adalah hadis serupa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'I dengan lafaz *أمرت أن أقاتل المشركين*.¹⁷

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), 335.

¹⁵ Muhammad Al Gazali, *'Ilal Wa Adwiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, n.d.), 207.

¹⁶ Al-'Asqolani, *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhāri* , 1:77.

¹⁷ Sunan an-Nasa'I dalam Bab Tahrim ad-Dam Hadis ke 3966.

Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya menjelaskan bahwa hadis ini ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw berisi perintah untuk memerangi kafir muharib sesuai dengan izin Allah. Tidak ada satupun nas dalam agama yang mengizinkan untuk memerangi kafir mu'ahad.¹⁸ Termasuk kafir dzimmi dan musta'man.

Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa konteks hadis ini adalah peperangan terbatas. An-nas yang disebutkan dalam hadis ini secara khusus mengacu kepada orang-orang musyrik yang telah menindas dakwah di Mekkah dan selalu menzalimi kaum muslimin.¹⁹

Analisis Kata أَقَاتِل dalam Hadis.

Kata أَقَاتِل merupakan bentuk fiil mudhari' dari قَاتَلَ - يُقَاتِلُ - قَاتِلٌ yang berarti saling membunuh. Sehingga ada perbedaan antara قَاتَلَ (dengan penambahan alif setelah qaf) dengan قَاتَلَ (tanpa alif). Yg pertama dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap satu sama lain. Sedangkan yang kedua hanya dilakukan oleh satu pihak.

Redaksi hadis menggunakan kata أَمَرَ أَنْ أَقَاتِل yang berarti sebelum turunnya perintah ini, sudah ada serangan yang terjadi sehingga Nabi hanya diperintah untuk membalas serangan ini. Nabi hanya diperintahkan untuk membalas serangan yaitu Muqatalah. Nabi tidak diperkenankan untuk menyerang duluan yaitu Qatl.²⁰ Hal ini diperkuat dengan sejarah dan penyebab perang yang terjadi di zaman Rasul.

Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa perang-perang yang dilakukan oleh umat Islam di masa Rasulullah, baik ghazawah maupun sariyah, hampir semuanya didahului oleh penyerangan dari pihak musuh, rencana penyerangan dari pihak musuh (diantaranya dengan memobilisasi kekuatan), atau pengkhianatan pihak musuh (misalnya Yahudi Bani

¹⁸ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ahmad Ibn Taimiyah (Majmu' Fatawa)* (Arab Saudi: Wizarah Syu'un Islamiyah, 2004), 19–20.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Jihad* (Kairo: Maktabah Wahbah li al-Tiba'ah, 2006), 121.

²⁰ "Ala" Ibrahim Abd Rahman, *Daf' al-Syubhat 'an Hadis "Umirtu an Uqaatila al-Nasa Hatta Yasyhadu an La Ilaha Illa Allah* (Salaf li al-Buhuts wa al-Dirasat, n.d.), 4, www.salafcenter.org.

Qainuqa', Quraizah, dan Nadhir. Bisa dikatakan bahwa peperangan Rasulullah bersifat difa'iyah(defensif).²¹

Dalam kitab *Al-Jihād fi al-Islām*, Ali Jum'ah memaparkan bahwa sebab terjadi peperangan antara kabilah-kabilah arab dengan Rasulullah serta para sahabat adalah karena adanya api kedengkian dari para kabilah arab yang mendewakan kekuasaan dan nama baik. Mereka merasa terancam dengan kedatangan rasulullah. Atas dasar inilah mereka menyulutkan api peperangan.²²

Perintah untuk berperang yang terkandung dalam hadis tidaklah seperti yang dipahami kebanyakan. Paradigma perang yang keliru selama ini saat membaca hadis tersebut yaitu perang berupa serangan yang dilakukan orang muslim kepada kafir agar mereka masuk islam. Perang yang dimaksud adalah perang berupa pertahanan diri saat diserang oleh orang kafir muharib yang memusuhi islam.

Kontradiksi Hadis Perang dengan Ayat Kebebasan Beragama

Menurut Ahmad Tayyeb, jika memerangi orang kafir karena kekafirannya dibenarkan dalam islam, maka hal ini bertentangan dengan ayat-ayat yang memberikan kebebasan manusia dalam memeluk agamanya.²³ Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

1. QS Al-An'am: 35.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ

*Seandainya Allah menghendaki, tentu Dia akan menjadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.*²⁴

²¹ Qardhawi, *Fiqh Al-Jihad*, 121.

²² Ali Jum'ah, *Al-Jihad fi al-Islam*, 3rd ed. (Kairo: Nahdlah Misr, 2007), 44.

²³ Ahmad Tayyeb, *Ma'fhum Al-Jihad Fi al-Islam*, 1st ed. (Kairo: Al-Hukama li al-Nasyr, 2019), 17.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 131.

2. QS Yunus: 99.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin ?.²⁵

3. QS Al-Ma'idah: 48.

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja).²⁶

4. QS Al-Ra'd: 31.

لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا

Sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah telah memberi petunjuk kepada manusia semuanya.²⁷

5. QS At-Tagabun: 2.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنُفْسُكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²⁸ Untuk menghindari sisi kontradiksi tersebut, Ahmad Tayyeb mengatakan bahwa alasan diperbolehkannya

²⁵ Ibid., 220.

²⁶ Ibid., 116.

²⁷ Ibid., 253.

²⁸ Ibid., 556.

memerangi orang kafir bukan karena kekafirannya, tetapi karena permusuhan dan penyerangan mereka terhadap orang muslim.²⁹

Menciptakan keamanan dan kedamaian dunia menjadi cita-cita Islam, hal itu juga menjadi komitmen dakwah Islam sebagai pelopor perdamaian, keamanan dunia dan membenci peperangan. Kata “Perang” diungkap Al-Quran dengan term *قَاتَلَ*, dengan beberapa bentuknya term ini ditemukan terulang 170 kali dalam 33 surat, tetapi ternyata tidak semuanya berarti perang. Ada yang berarti lain seperti bunuh, kutuk atau siksa, dan sebagainya.

Peperangan di dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menggiring dan memaksa manusia masuk Islam, Tidak ada paksaan dalam beragama.³⁰ Izin perang di dalam Al-Quran memuat beberapa sebab:

1. Perang untuk membela diri dalam melawan kezaliman sebagaimana dalam QS Al-Hajj ayat 39:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا

*Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi.*³¹

2. Perang untuk membela diri karena orang kafir mengingkari perjanjian, yaitu dalam QS Al-Baqarah: 190:

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

²⁹ Tayyeb, *Ma'fhum Al-Jihad Fi al-Islam*, 17.

³⁰ Surat al-Baqarah: 256, artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 337.

*Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*³²

3. Perang untuk menghindari fitnah agama, QS Al-Anfal: 39:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنَّ انْتِهَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah (penganiayaan atau syirik) dan agama seutuhnya hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari kekufuran), sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.*³³

4. Perang karena enggan membayar Jizyah, yaitu QS Al-Taubah: 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.*³⁴

Perang dalam Arti yang Luas dan Relevansinya dalam Kehidupan Saat Ini

Perang memiliki dua makna, yaitu Perang Fisik dan Perang Non Fisik (Perang hawa nafsu). Perang fisik yaitu berperang melawan musuh di medan perang menggunakan alat-alat perang. Perang dalam artian ini lebih sempit dibanding yang kedua yaitu perang hawa nafsu. Perang fisik dalam terminology jihad masuk dalam kategori jihad mikro, yaitu

³² Ibid., 29.

³³ Ibid., 181.

³⁴ Ibid., 191.

mengerahkan segala tenaga membela agama dan golongan muslim dari serangan kafir yang memusuhi islam.

Perang non fisik atau perang hawa nafsu disamakan dengan jihad makro, yaitu jihad dalam arti yang lebih luas yaitu; mengerahkan segala kemampuan untuk menangkis dan menghadapi musuh yang tidak tampak, yaitu hawa nafsu dan setan.³⁵

Perang melawan orang kafir menggunakan senjata di medan perang terbagi menjadi dua yaitu; Jihad Mubada'ah dan Jihad Dafa'. Jihad Mubada'ah adalah jihad berupa perang yang dilakukan oleh orang Muslim kepada orang kafir dengan tujuan dakwah, yaitu agar mereka mau memeluk islam. Jihad ini menurut Hizb Tahrir merupakan sebuah kewajiban secara mutlak bagi seluruh umat muslim.³⁶

Menggunakan ideologi Ahmad Tayyeb sebagai pembawa risalah damai dunia, Jihad Mubada'ah atau perang dengan alasan tersebut tidaklah dibenarkan dan tidak bisa dipraktikkan dalam kehidupan manusia dunia saat ini. Pada 4 Februari 2019, Paus Fransiskus dan Imam Besar al-Azhar Syaikh Ahmed al-Tayyeb menandatangani deklarasi persaudaraan, yakni Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan (*A Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together*), di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kerangka konseptual dan teologis dari Dokumen Persaudaraan ini merefleksikan terobosan ijtihad oleh (alm.) Kyai Haji Ahmad Shiddiq, yang pernah menjabat sebagai Rais Aam Nahdlatul Ulama. Kyai Shiddiq pertama kali mengemukakan konsep persaudaraan (*ukhuwah*) manusia universal – sebagai basis syariah untuk kesetaraan legal antara Muslim dengan non-Muslim

³⁵ Gugun El-Guyanie, *Resolusi jihad paling syar'i: biarkan kebenaran yang hampir setengah abad dikaburkan catatan sejarah itu terbongkar!* (Pustaka Pesantren, 2010), 56.

³⁶ "قسم الأخبار-المكتب الإعلامي المركزي،" *الجهاد مسؤولية الأمة، وفي تركه ذلها*, accessed December 4, 2022, <https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/74077.html>.

– pada Muktamar Nasional NU ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 1984.³⁷

Jihad Dafa' adalah jihad atau peperangan yang dilakukan untuk bertahan dari serangan orang-orang kafir yang menentang islam. Jihad ini dilakukan untuk mempertahankan agama islam dan menyelamatkan umat islam. Jihad ini dibenarkan jika orang kafir menyerang umat muslim dan mengusik keamanan mereka.³⁸ Perang dengan tujuan seperti ini dibenarkan dalam syariat dan sesuai dengan sebab turunnya perintah perang / qitāl di dalam Al-Quran.

KESIMPULAN

Hadis *أمرت أن أقاتل الناس* merupakan hadis yang masyhur di kalangan ulama maupun khalayak umum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan berbagai perawi lainnya. Status hadis ini adalah sahih karena memenuhi segala syarat kesahihan hadis yaitu tersambungannya sanad, perawinya 'adil, terbebas dari shudhudh dan juga 'illah.

Kata *الناس* dalam hadis tidak lah berarti semua manusia kendati maka tekstualnya menunjukkan makna tersebut. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *الناس* yang Nabi diperintahkan untuk memerangnya adalah orang-orang kafir muharib yang menyerang umat muslim.

Pemilihan redaksi *أقاتل* menunjukkan bahwa peperangan yang dibenarkan dalam islam adalah untuk bertahan dan membela diri saat diserang oleh musuh islam yaitu orang kafir muharib. Islam tidak membenarkan peperangan duluan yang dilakukan untuk

³⁷ Lihat: Administrator, "Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Irrelevansi Kategori 'Kafir' Dalam Negara Bangsa Modern: Terobosan Oleh Otoritas Tertinggi Organisasi Muslim Terbesar Di Indonesia," *Bayt Ar-Rahmah*, n.d., accessed September 28, 2022, <https://baytarrahmah.org/pandangan-nu-tentang-irrelevansi-kategori-kafir-dalam-negara-bangsa-modern/>.

³⁸ Mutwalli Al-Sya'rawi, *Al-Jihad fi al-Islam* (Kairo: Maktabah al-Turats al-Islami, 2008), 3, accessed December 5, 2022, <https://books-library.net/free-197416533-download>.

memaksa orang kafir agar memeluk islam. Hal ini karena islam menjunjung tinggi kebebasan manusia dalam memilih agamanya masing-masing. Tidak ada kontradiksi antara hadis ini maupun ayat-ayat yang melegalkan kebebasan beragama.

Perang melawan orang kafir dalam terminologi Al-Quran bukanlah karena kekafiran mereka tetapi karena hal lain, yaitu; kerana dizalimi, untuk membela diri, menghindari fitnah maupun karena orang kafir enggan membayar jizyah.

Jika diteliti lebih dalam lagi, perang memiliki dua arti, yaitu; perang fisik dan non fisik. Perang fisik terbagi menjadi dua yaitu; Perang/ Jihad Mubada'ah dan Perang/ Jihad Dafa'. Perang Mubada'ah tidak dibenarkan dalam islam karena seluruh manusia saat ini hidup bersaudara sebagai sesama manusia. Tidak ada label muslim maupun kafir dalam urusan muamalah / interaksi sosial. Adapun perang yang bertujuan untuk bertahan dari serangan musuh, diperbolehkan untuk menjaga martabat diri maupun agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman, "Ala" Ibrahim. *Daf' al-Syubhat 'an Hadis "Umirtu an Uqaatila al-Nasa Hatta Yasyhadu an La Ilaha Illa Allah*. Salaf li al-Buhuts wa al-Dirasat, n.d. www.salafcenter.org.

Administrator. "Pandangan Nahdlatul Ulama Tentang Irrelevansi Kategori 'Kafir' Dalam Negara Bangsa Modern: Terobosan Oleh Otoritas Tertinggi Organisasi Muslim Terbesar Di Indonesia." *Bayt Ar-Rahmah*, n.d. Accessed September 28, 2022. <https://baytarrahmah.org/pandangan-nu-tentang-irrelevansi-kategori-kafir-dalam-negara-bangsa-modern/>.

Al Gazali, Muhammad. *'Ilal Wa Adwiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, n.d.

Al-'Asqolani, Ahmad Ali bin Hajar. *Fath Al-Bari Bi Syarh Sahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail al-Bukhari*. Vol. 1. 13 vols. Maktabah Salafiyah, n.d.

Al-Sya'rawi, Mutwalli. *Al-Jihad fi al-Islam*. Kairo: Maktabah al-Turats al-Islami, 2008. Accessed December 5, 2022. <https://books-library.net/free-197416533-download>.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

El-Guyanie, Gugun. *Resolusi jihad paling syar'i: biarkan kebenaran yang hampir setengah abad dikaburkan catatan sejarah itu terbongkar!* Pustaka Pesantren, 2010.

Jum'ah, Ali. *Al-Jihad fi al-Islam*. 3rd ed. Kairo: Nahdlah Misr, 2007.

Kamaluddin. "Hadis Tentang Jihad Perspektif Hizbut Tahrir." UINSA, 2022. http://digilib.uinsby.ac.id/53518/2/Kamaludin_F02819255.pdf.

Media, Nughazi. "HadisSoft," H 1440. <https://gethadith.web.app/> © Haditssoft 4.0 : Aplikasi Kitab Hadits 14 Imam Sumber: <https://www.nughazimedia.com/2021/08/haditssoft-40-aplikasi-kitab-hadits-14.html>.

Muhdina, H Darwis. "7. Non Muslim dalam Al-Quran" (2015).

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Jihad*. Kairo: Maktabah Wahbah li al-Tiba'ah, 2006.

Taimiyah, Ibnu. *Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ahmad Ibn Taimiyah (Majmu' Fatawa)*. Arab Saudi: Wizaroh Syu'un Islamiyah, 2004.

Tayyeb, Ahmad. *Mafhum Al-Jihad Fi al-Islam*. 1st ed. Kairo: Al-Hukama li al-Nasyr, 2019.

المركزي, قسم الأخبار-المكتب الإعلامي. "الجهاد مسؤولية الأمة، وفي تركه ذلها" Accessed December 4, 2022. <https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/74077.html>.

"Muhammad bin Ismail al-Bukhari." *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, November 24, 2022. Accessed December 4, 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muslim_bin_Ismail_al-Bukhari&oldid=22085993.

“الجهاد مسؤولية الأمة، وفي تركه ذلها.” *المكتب الإعلامي لحزب التحرير*, March 7, 2021. Accessed April 12, 2022. <https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/sporadic-sections/articles/political/74077.html>.